



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *Jdg* /B.VI/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban para jemaah calon haji Provinsi Lampung dan calon haji Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dalam menunaikan ibadah haji pada musim haji Tahun 2011, maka perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan pendampingan oleh Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.3/2/Hj.00/1160/2011 tanggal, 26 Juli 2011 perihal Usul penetapan Petugas Haji Daerah (TPHD dan TKHD) se Provinsi Lampung.
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/475/B.VI/HK/2011 tentang Penunjukan Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011;

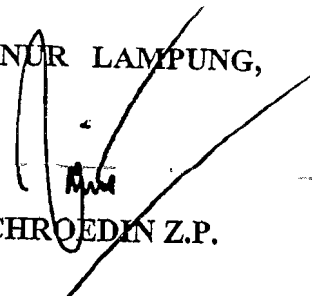
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2011.
- KEDUA : Petugas sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD):
 - a. membimbing, dan membantu para jamaah dalam menyelesaikan Pas Perjalanan Haji (PPH) dan barang-barang bawaan;
 - b. membantu kelancaran jemaah haji dipemondokan sesuai dengan regu dan rombongan sejak dari Tanah Air (Daerah) dan selama di Saudi Arabia hingga kembali ke Tanah Air (Daerah) bersama-sama Petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
 - c. menghitung, mengadakan komunikasi dan koordinasi serta menyampaikan hal-hal yang diperlukan jemaah setelah selesai penempatan jemaah;
 - d. mengurus dan menyantuni jemaah yang tersesat, sakit, uzur dan wafat bersama-sama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
 - e. mengurus jemaah yang kehilangan barang/tercecer bersama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD); dan
 - f. menerima laporan atau keluhan jemaah haji dan berusaha untuk mengatasinya;
 2. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD):
 - a. mengecek kesehatan jemaah haji bersama TKHI;
 - b. membantu dalam pelayanan Kesehatan merujuk penderita ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS);
 - c. memantau kesehatan jemaah terutama jemaah dengan beresiko tinggi;
 - d. membantu TKHI mengadakan penyuluhan kesehatan terutama menjaga kondisi kesehatan jemaah;
 - e. memantau perkembangan kesehatan penderita yang dirujuk; dan
 - f. membantu pengiriman penderita ke DAKER apabila ada penderita dipulangkan lebih dini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota masing-masing baik selama berada di Saudi Arabia maupun setelah berada ditanah air.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota masing-masing.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KIENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah jemaah haji tersebut tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 8 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
10. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 529 /B.VI/HK/2011
 TANGGAL : 18 - 8 - 2011

**DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS HAJI
 KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DLM TIM
1	2	3	4
1	GUNAWAN RIADI, SH	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	TPHD
2	Drs. GUFRON AZIZ FUADI	Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PKS.	TPHD
3	ANGGORO	RRI Tanjungkarang	TPHD
4	DR. M. AFIF ANSORI. MA.	Ketua Ikatan Pondok Pesantren Provinsi Lampung	TPHD
5	MUHAMMAD JAKRI	Pengasuh Ponpes Raudlatul Mukminin Kel. Batuputu Telukbetung Utara Bandar Lampung.	TPHD
6	MUHAMMAD ICHSAN	Pengasuh Ponpes. Raudlatul Hidayah Sekampung Udik Lampung Timur.	TPHD
7	dr. ASIH HENDRASTUTI	Kasi Promkes Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	TKHD
8	HASAN AFRIANSYAH, SH	Kabag. Kesejahteraan Sosial Setda Kab. Lampung Selatan	TPHD
9	SANTIBI MUHAMMAD SADELI	Guru MTs Darul Ma'arif desa Banjar Negeri Natar Kabupaten Lampung Selatan	TPHD
10	ADE PUTRI MARGARETA	Bidan Desa Puskesmas Titiwangi Kec. Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	TKHD
11	H. GUNAWAN, S.Ag.	Kasubbag. Agama Pada Bagian Kesra Setda Kota Metro	TPHD
12	dr. ACHMAD REDHO AKBAR	Puskesmas Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro	TKHD
13	ROSNILAM	Puskesmas Pembantu Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro	TKHD
14	IMTIZAL, S.Sos.	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Lampung Barat	TPHD
15	IBIN, S.Pd.I	Guru MTs Darus Salam Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat	TPHD
16	dr. SRI WIDIYANTI	Kepala Puskesmas Buay Nyerupa Kec. Sukau Kabupaten Lampung Barat	TKHD
17	AHMAD YANI, S.Ag.	Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Utara	TPHD
18	dr. YUNITA TRIZDA	Kepala Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara	TKHD
19	AHMAD YAKUB	Tokoh Masyarakat Kabupaten Lampung Utara	TPHD
20	SHOLEHUDIN	Tokoh Agama Kabupaten Pringsewu	TPHD
21	RAHMAT MASYRURI, S.Sos.	DPRD Kabupaten Lampung Timur	TPHD
22	SULISTIAWATI	DPRD Kabupaten Lampung Timur	TPHD
23	KASIMUN MT, S.Ag.	Penyelenggara Zakat dan Wakaf kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Timur.	TPHD
24	M. TOHIR, S.Ag.	Kepala Tata Usaha MTs Kasui Kabupaten Way Kanan.	TPHD
25	Ust. BASORI	Tokoh Agama Kabupaten Way Kanan	TPHD
26	Ust. NURHUDA	Tokoh Agama Kabupaten Way Kanan	TPHD
27	KH. MAKMUN SIROJ, LC.	Unsur Organisasi Keagamaan Kabupaten Tanggamus	TPHD

1	2	3	4
28	HARTAWAN	Tokoh Agama Kabupaten Tanggamus	TPHD
29	Drs. TOHIRI ALAM	Unsur Media Kabupaten Tanggamus	TPHD
30	Drs. AKUAN EFFENDI	Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	TPHD
31	SYIFA AINI	Tokoh Wanita Kota Bandar Lampung	TPHD
32	Drs. SYUKRI	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung	TPHD
33	EMMILIA PUSPAWATI, BBA	Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung	TPHD
34	VERA PURNAMASARI, SE.	Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah	TPHD
35	MAS YUNADA, S.P. MM.	Camat Seputuh Banyak Kabupaten Lampung Tengah	TPHD
36	dr. MASYURIDA MAULANA	Kepala Puskesmas Pembantu Rengas Kec. Bekri Kabupaten Lampung Tengah	TKHD
37	RUSLI RA, SE.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang	TPHD
38	Dra. RUAIDA SARI	Pelaksana pada Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang	TPHD
39	dr. T. ATIK LINAWATI	Kepala Puskesmas Gading Rejo Sakti Kec. Penawaran Kab. Tulang Bawang	TKHD
40	M. RASIDI, SH.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.	TPHD
41	SEDARNO, SPd.	Plt. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji	TPHD
42	Ir. GUNTUR HARIYANTO	Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran.	TPHD

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.